

BAB II

PERMASALAH PERIKANAN TUNA SIRIP BIRU SELATAN DI INDONESIA

Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai permasalahan dan isu yang pernah dan sedang dihadapi oleh Indonesia dalam perikanan tuna sirip biru selatan. Selain itu, juga akan dipaparkan bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam mengadopsi dan mengimplementasikan aturan-aturan perikanan yang ditetapkan oleh CCSBT. Pada bab ini juga dipaparkan gambaran umum tentang CCSBT sebagai sebuah rezim internasional yang menaungi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam perikanan tuna sirip biru selatan.

2.1. Permasalahan Perikanan Tuna Sirip Biru Selatan di Indonesia

2.1.1. Potensi Perikanan Tuna Sirip Biru Selatan di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil komoditas hasil perikanan utama di dunia. Posisi geografis Indonesia yang diapit oleh Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, menyebabkan Indonesia memiliki akses terhadap stok tuna dari kedua Samudera tersebut. Data ekspor komoditas hasil perikanan Indonesia tersaji dalam tabel 2.1 dimana dapat dilihat bahwa komoditas perikanan Indonesia terus meningkat, baik secara volume ataupun nilainya. Komoditi udang dan lobster serta tuna, tongkol, dan calakang memberi kontribusi yang besar dalam kurun waktu tahun 2009 hingga tahun 2014.

Tabel 2.1 Volume Ekspor Hasil Perikanan Indonesia

Tahun 2009-2014

No	Komoditi Utama	VOLUME (TON)						TREND (PERSEN)	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009 - 2014	2013 - 2014
1.	Udang dan Lobster	150.989	145.092	158.062	162.068	167.565	196.623	5,66	17,34
2.	Tuna, Tongkol, Cakalang	131.550	122.450	141.774	201.159	209.072	206.553	10,70	-1,20
3.	Ikan Lainnya (Termasuk Darat)	430.513	622.932	621.632	538.723	524.752	502.027	4,85	-4,33
4.	Kepiting	18.673	21.573	23.089	28.212	34.173	28.091	9,61	-17,80
5.	Lainnya	149.688	191.564	214.793	298.952	322.618	341.689	18,62	5,91
Total		881.413	1.103.575	1.159.350	1.229.114	1.258.180	1.274.982	8,00	1,34

Sumber: BPS, diolah oleh Ditjen P2HP

Berdasarkan Tabel 2.1 volume ekspor hasil perikanan Indonesia dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebanyak delapan persen. Komoditas tuna, cakalang dan tongkol memiliki kontribusi pertumbuhan paling besar, mencapai angka sepuluh persen. Pada tahun 2011 volume ekspor tuna Indonesia mencapai angka 141.774 ton, menjadikan Indonesia sebagai negara eksportir tuna terbesar di Asia Tenggara. (Hidayati, 2015) Di wilayah ASEAN, Indonesia menempati urutan kedua sebagai produsen tuna setelah Thailand. (FAO, 2010)

Tabel 2.2 Nilai Ekspor Hasil Perikanan Indonesia**Tahun 2009-2014**

No.	Komoditi Utama	NILAI (US\$1000)						TREND (PERSEN)	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009 - 2014	2013 - 2014
1.	Udang dan Lobster	1.007.481	1.056.399	1.309.674	1.304.149	1.684.086	2.140.862	16,93	27,12
2.	Tuna, Tongkol, Cakalang	352.300	383.230	498.591	749.992	764.791	692.281	16,36	-9,48
3.	Ikan Lainnya (Termasuk Darat)	723.523	898.039	1.100.576	965.062	831.603	792.006	3,15	-4,76
4.	Kepiting	156.993	208.424	262.321	329.724	359.304	414.372	21,72	15,33
5.	Lainnya	225.904	317.738	349.930	504.731	542.074	602.392	22,71	11,13
Total		2.466.201	2.863.830	3.521.092	3.853.658	4.181.858	4.641.913	13,61	11,00

Sumber: BPS, diolah oleh Ditjen P2HP

Dalam tabel 2.2 disajikan data nilai ekspor hasil perikanan Indonesia dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dimana komoditi tuna mengalami pertumbuhan nilai mencapai 16,36 persen. Komoditi tuna berada diposisi kedua setelah komoditi udang dan lobster sebagai komoditi ekspor dengan total nilai tertinggi yang disajikan secara terpisah dari jenis ikan lainnya.

Tuna sirip biru selatan di Indonesia mulai diproduksi sejak tahun 1976, data tercatat dalam produk impor yang masuk ke Jepang. Produksi tuna sirip biru selatan di Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 1999 sebesar 2.504 ton dari total keseluruhan tangkapan dunia sebesar 19.529 ton

(CCSBT,2016). Tangkapan Indonesia pada tahun berikutnya terus mengalami penurunan, sejalan dengan jumlah tangkapan dunia yang juga terus menurun setiap tahunnya. Hal ini disebabkan semakin ketatnya pengelolaan tuna sirip biru selatan oleh CCSBT untuk mencapai target mengembalikan stok tuna sirip biru selatan seperti pada tahun 1980 untuk tahun 2035 (CCSBT, 2004)

Dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2014, produksi tuna sirip biru selatan di Indonesia berkisar pada angka 600-1,300 ton pertahun. Hal ini terjadi karena Indonesia telah menjadi anggota dari CCSBT dan mendapatkan kuota tangkapan yang harus dipatuhi.

Tabel 2.3 Total Tangkapan Tuna Sirip Biru Selatan Indonesia

Tahun 2008-2014

Tahun	Total Tangkapan (ton)	Kuota Tangkapan (ton)
2008	926	750
2009	641	750
2010	636	651
2011	842	651
2012	910	685
2013	1,383	707
2014	1,063	750

Sumber: “*Annual Catch by Flag or Gear From 1952 to 2016 Inclusive*”

CCSBT, 2016

Produksi tuna sirip biru selatan di Indonesia difokuskan untuk kegiatan ekspor. Hal ini disebabkan oleh harga tuna sirip biru selatan yang sangat mahal dibandingkan dengan jenis tuna lainnya sehingga Unit Pengolahan Ikan (UPI) kurang tertarik untuk melakukan pengolahan tuna sirip biru selatan dalam bentuk segar/beku atau kalengan. Harga tuna sirip biru selatan asal Indonesia di pasar ekspor berkisar Rp 100.000,- sampai Rp 200.000,- per kilogram untuk tuna dengan grade ekspor A (Tempo.co, 2016). Sedangkan untuk harga tuna sirip biru selatan utuh dengan grade C, yang tidak akan diekspor dalam bentuk beku berkisar pada harga Rp 28.000,- sampai Rp 35.000,- per kilogram (Rahmawati, 2013). Tuna sirip biru selatan untuk ekspor dibagi menjadi tiga kelas sesuai dengan kualitasnya, yaitu grade A, B dan C. Untuk tuna sirip biru selatan yang diekspor secara segar dengan kualitas terbaik masuk kedalam grade A. Penggunaan tuna sirip biru selatan grade A sebagian besar akan menjadi bahan dari *sashimi* dan tujuan utama ekspornya adalah negara Jepang. Untuk tuna sirip biru selatan dengan kualitas yang lebih rendah, seperti grade C tidak akan diekspor dalam bentuk segar. Sebelum diekspor, tuna sirip biru selatan grade C akan diolah terlebih dahulu menjadi tuna olahan, seperti fillet, loin, steak, dan toro dengan maksud untuk meningkatkan nilai jualnya (Rahmawati, 2013).

2.1.2 Permasalahan dan Isu Pengelolaan Tuna Sirip Biru Selatan Di Indonesia

Pengelolaan perikanan di Indonesia secara umum sudah baik namun untuk tuna sirip biru selatan secara khusus masih ada permasalahan yang terjadi. Data perikanan tuna sirip biru selatan yang dicatat oleh Indonesia baru dimulai pada tahun 2006. Hal ini disebabkan sebelum tahun 2006, data perikanan tuna belum digolongkan sesuai dengan spesiesnya. Pencatatan perikanan tuna albakor, madidihang, matabesar dan sirip biru selatan pada sebelum tahun 2006 masih dijadikan satu jenis karena belum ada kesadaran untuk membagi pencatatan berdasarkan jenis (Farah, 2015). Penyatuan ini menyulitkan untuk membentuk kebijakan yang lebih tepat sasaran pada jenis-jenis tertentu.

Salah satu permasalahan dalam pengelolaan tuna sirip biru selatan di Indonesia adalah pada saat pendataan. Ketika nelayan menurunkan hasil tangkapannya, sebagian besar tidak mengisi form pelaporan dengan sebagaimana mestinya, cenderung asal-asalan sehingga data tidak akurat. Hal ini menyebabkan terjadinya masalah secara beruntun. Ketika dilakukan pengecekan dengan data negara-negara importir, maka ditemukan ketidaksesuaian. Hal ini menjadi masalah karena masuk kedalam kategori *unreported fishing*, karena hasil tangkapan tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Ini menyebabkan masalah pada tahap distribusi hasil tangkapan (Farah, 2015)

Hasil perikanan tuna di Indonesia difokuskan untuk memenuhi pasar ekspor, karena permintaan didalam negeri cenderung kecil (Rahmawati, 2013). Dalam melakukan ekspor, barang atau komoditas harus memenuhi standar dan syarat yang telah ditentukan oleh negara tujuan ekspor. Bagi negara-negara yang memiliki peraturan yang ketat atau negara yang telah menjadi anggota dari RMFO, ikan tuna yang masuk ke negaranya harus memiliki dokumen dan asal-usul yang jelas. Amerika Serikat dan Uni Eropa memiliki persyaratan yang cukup ketat untuk tuna yang masuk ke wilayahnya. Mulai dari keterlacakan, kajian stok perikanan yang komprehensif, penerapan aturan tangkap ramah lingkungan yang ketat hingga manajemen pengelolaan perikanan yang transparan. (wwf.or.id)

Uni Eropa menerapkan regulasi yang ketat dalam produk makanan yang masuk kedalam wilayah regulasinya. Uni Eropa mempunyai badan yang mengatur tentang keamanan dari produk pangan yang beredar di Uni Eropa, yaitu EFSA (*European Food Safety Authority*). Dalam *Commission Regulation (EC) No.178/2002* Pasal 18 dijelaskan tentang konsep ketelusuran (*traceability*) dimana setiap makanan, pakan, hewan penghasil makanan, atau bahan lain yang dimasukkan atau diharapkan ada dalam makanan atau pakan harus dinyatakan pada setiap tahap produksi, pengolahan dan distribusi (EC No. 178/2002). Operator bisnis makanan dan pakan harus mampu mengidentifikasi suplier yang mereka tunjuk untuk menyuplai makanan, pakan, atau hewan penghasil makanan yang akan mereka jual.

Uni Eropa memiliki kebijakan *Commission Regulation* (EC) No.178/2002 yang mengatur tentang perlindungan konsumen di Uni Eropa dari makanan yang berbahaya bagi kesehatan dan tidak cocok untuk konsumsi manusia. Banyak produk makanan ekspor yang beredar terkontaminasi oleh bakteri atau zat-zat yang seharusnya tidak terkandung dalam makanan. Batas maksimum bahan kontaminan dalam bahan pangan diatur oleh Uni Eropa dalam EC No. 466/2001 dan EC 2073/2005 sebagaimana tersaji dalam tabel 2.4

Tabel 2.4 Batas Maksimum Bahan Kontaminan dalam Bahan Pangan di Uni Eropa

No	Indikator	Uni Eropa
1	Histamin	100 ppm
2.1	Merkuri (Hg)	1 mg/kg
2.2	Kadmium (Cd)	0,05 mg/kg
2.3	Timbal (Pb)	0,2 mg/kg
3	Mikrobiologi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>E.coli</i>: 230 MPN/100 gr • <i>Salmonella</i> Tidak terdeteksi dalam 25gr • <i>Listeria monocytogenes</i> Tidak terdeteksi dalam 25gr • <i>Clostridium bouolinum</i> Negatif

Sumber: Saputra, 2011

Selama tahun 2005-2014 Indonesia mengalami kasus penolakan produk perikanan sebanyak 29 kasus di Uni Eropa. Dari 29 kasus, ikan tuna menjadi jenis yang paling banyak ditolak yaitu sebanyak 15 kasus. Masalah

utama terletak pada kontaminasi merkuri, histamin dan kontrol suhu yang buruk.


Uni Eropa berupaya untuk mencegah, mengurangi dan memberantas kegiatan *Illegal, Unreported* dan *Unregulated* (IUU) *Fishing* dengan mewajibkan sertifikasi atas semua produk perikanan hasil tangkapan dari laut yang diekspor ke wilayah Uni Eropa per 1 Januari 2010. Peraturan sertifikasi produk impor perikanan hasil tangkapan laut diatur dalam *Council Regulation* (EC) No. 1005/2008. Ketentuan ini tidak berlaku bagi produk perikanan hasil kegiatan budidaya (air tawar, payau dan laut), produk perikanan air tawar, ikan hias, kekerangan, rumput laut, scallops, tiram sehingga sangat berfokus kepada produk perikanan hasil tangkapan dari laut. Ikan tuna termasuk kedalam jenis ikan yang harus dilengkapi oleh sertifikat ini agar bisa masuk kedalam pasar Uni Eropa. Sertifikat diisi dan dilengkapi oleh eksportir yang telah memiliki *approval number* dan diajukan kepada otoritas yang berkompeten untuk divalidasi. Dalam sertifikat ini terdapat informasi terkait dengan kapal penangkap, deskripsi produk yang ditangkap, informasi *transshipment*, izin *transshipment* dari pelabuhan. Peraturan sertifikasi Uni Eropa sudah diadopsi oleh Indonesia melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan.

Aturan-aturan yang telah disebutkan juga mencakup perikanan tuna yang masuk kedalam wilayah Uni Eropa. Jika tuna yang diekspor oleh Indonesia tidak memiliki asal usul yang jelas mulai dari cara penangkapan,

kapal yang menangkap dan pengumpul tuna sebelum diekspor maka tuna tersebut akan sulit masuk ke pasar Uni Eropa. Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia dalam ekspor perikanan tuna, termasuk didalamnya tuna sirip biru selatan ke Uni Eropa (Farah, 2015).

Amerika Serikat merupakan negara yang paling sering melakukan penolakan terhadap hasil ekspor pangan Indonesia, termasuk didalamnya komoditas perikanan. Sektor perikanan mengalami penolakan mencapai 80% dari 2088 kasus yang terjadi pada tahun 2002-2010 (Saputra, 2011).


Diagram 2.1 Kasus Penolakan Komoditas Ekspor Pangan Indonesia di Amerika Serikat Tahun 2002 - 2010



Sumber: Kasus Penolakan Komoditas Ekspor Pangan Indonesia di Amerika Serikat Tahun 2002 - 2010 (Saputra, 2011)

Berdasarkan diagram 2.1 jenis produk perikanan memiliki kasus paling banyak dalam hal penolakan, mencapai 1300 kasus atau hampir mencapai 50% dari total kasus yang terjadi dari tahun 2002 – 2010.

Diagram 2.2 Jumlah Kasus dan Jenis Produk perikanan yang Mengalami Penolakan di US oleh US-FDA Selama Tahun 2002 – 2010.



Sumber: (Saputra, 2011)

Berdasarkan Diagram 2.2, kasus penolakan produk pangan Indonesia, jelas terlihat bahwa produk perikanan Indonesia mengalami banyak masalah penolakan dalam kurun waktu 2002-2010. Ikan tuna merupakan jenis ikan yang paling banyak mengalami kasus penolakan oleh Amerika Serikat, mencapai angka 62% dari 1300 kasus dengan mayoritas kasus terjadi karena alasan *flithy* dimana terdapat kandungan yang seharusnya tidak terdapat dalam produk tersebut. Hal ini merupakan sebuah kerugian dan cerminan masih kurangnya pengelolaan ikan tuna di Indonesia (Saputra, 2011).

Salah satu permasalahan dalam perikanan tuna sirip biru selatan di Indonesia adalah pengelolaan kuota tangkapan. Indonesia mulai mendapatkan kuota tangkapan tuna sirip biru selatan sejak tahun 2006. Indonesia menjadi anggota dari CCSBT mulai dari tahun 2008. Sebagai anggota dari sebuah rezim internasional, Indonesia harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh rezim tersebut. CCSBT sebagai sebuah rezim, memiliki aturan TAC yang diberikan kepada anggota dan CNMs.

Indonesia dalam kurun waktu 2008-2014, lima kali melakukan kelebihan tangkapan dari kuota yang diberikan oleh CCSBT. Hal ini bertentangan dengan tujuan dari CCSBT dalam hal konservasi dan manajemen perikanan tuna sirip biru selatan. Dalam implementasi kebijakan, Indonesia telah melakukan penyesuaian dengan adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas yang mengatur pendaftaran kapal perikanan yang akan melakukan penangkapan, pengangkutan dan/atau menerima *transshipment* ikan tuna sirip biru selatan di Laut Lepas Samudera Hindia. Seharusnya seluruh kegiatan penangkapan dan pengangkutan tuna sirip biru selatan bisa dilacak dan diambil tindakan pencegahan agar tidak melebihi kuota tangkapan tuna sirip biru selatan yang telah diberikan oleh CCSBT.

Dalam pengaturan kuota tangkapan tuna sirip biru selatan, Indonesia hanya mendapatkan sekitar 6-7% kuota tangkapan setiap tahunnya. Jumlah yang cukup kecil jika dibandingkan dengan total keseluruhan kuota tuna sirip

biru selatan. Dalam penelitian Ramli (2009:54), berdasarkan perhitungan *Maximum Economic Yield* (MEY) dari tahun 2001-2005, tingkat produksi optimal Indonesia adalah 1,396 ton dengan *effeort* (Kapal) sebanyak 636 unit. Hal ini menunjukkan bahwa perolehan kuota tangkapan tuna sirip biru selatan di Indonesia mempunyai nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan kemampuan berproduksi Indonesia.

Dalam pengelolaan kuota tangkapan tuna sirip biru selatan di Indonesia, seluruh kota tangkapan tuna sirip biru selatan diberikan kepada asosiasi-asosiasi tuna. Ada tiga asosiasi yang memiliki hak untuk mendapatkan kuota tangkapan tuna sirip biru selatan di Indonesia, yaitu: ASTUIN (Asosiasi Tuna Indonesia) yang berkantor di Jakarta, ATLI (Asosisasi Tuna Longline Indonesia) yang berkantor di Bali, dan ASPERTADU (Asosiasi Perikanan Tangkap Terpadu). Kapal-kapal yang menangkap tuna sirip biru selatan dibawah naungan asosiasi tersebut berpangkalan di pelabuhan Benoa Bali dan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta. Petugas validasi hasil tangkapan tuna sirip biru selatan di Indonesia hanya ditempatkan pada dua pelabuhan perikanan yaitu: PPSNZ Jakarta dan PPN Pangambengan Bali.

Pada prakteknya di Indonesia terdapat wilayah lain yang memiliki tangkapan tuna sirip biru selatan, yaitu Jawa Tengah pada pelabuhan perikanan Cilacap. Dengan tidak adanya petugas validasi, maka tuna sirip biru selatan yang didaratkan tidak dilaporkan dan terdeteksi kedalam sistem CDS yang dimiliki oleh CCSBT.

Tabel 2.5 Produksi Perikanan Laut Jenis Tuna Sirip Biru Selatan Tahun 2010 – 2016 di Jawa Tengah

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah	153,1	9,9	5,8	10	38,3	1,4	3,9
Pantai Selatan Jawa	153,1	9,9	5,8	10	38,3	1,4	3,9
Kabupaten Wonogiri	0	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Purworejo	0	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Kebumen	0	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Cilacap	153,1	9,9	5,8	10	38,3	1,4	3,9

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2017

Data pada Tabel 2.6 menunjukkan bahwa pelabuhan di wilayah Kabupaten Cilacap menerima pendaratan ikan jenis tuna sirip biru selatan. Pada tahun 2010 jumlah tuna sirip biru selatan yang didaratkan sebanyak 153,1 ton namun pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan dimana tahun 2016 hanya mencapai 3,9 ton. Pelabuhan di wilayah Kabupaten Cilacap sendiri tidak memiliki petugas validasi tuna sirip biru selatan yang terverifikasi oleh CCSBT. Tuna sirip biru selatan yang didaratkan di wilayah Kabupaten Cilacap dapat dikatakan sebagai tuna hasil *unreported fishing* oleh CCSBT karena tidak diverifikasi dan didata oleh petugas validasi yang telah ditunjuk.

2.2.Keanggotaan Indonesia Dalam CCSBT

2.2.1 Komisi CCSBT

Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) terbentuk pada tahun 1993 oleh tiga negara yaitu Australia, Jepang dan Selandia Baru. CCSBT dibentuk karena eksploitasi berlebihan tuna sirip biru selatan sejak tahun 1960an. Diperlukannya mekanisme untuk mengatur batasan penangkapan untuk menjamin adanya tindakan konservasi yang mendukung stok tuna sirip biru selatan untuk tumbuh dan kembali mencapai stok optimum. Hingga tahun 2017, CCSBT memiliki enam negara anggota *The Commission*, dua anggota *the Extended Commission*, dan satu *Cooperating Non-Members*. Keanggotaan CCSBT dibagi menjadi dua jenis, yaitu: Full Members of the Commission; Cooperating Non-Members.

Tabel 2.6 Anggota - Anggota CCSBT

No	Negara	Tanggal Bergabung	Status
1.	Australia	20 May 1994	Member
2.	Jepang	20 May 1994	Member
3.	Selandia Baru	20 May 1994	Member
4.	Korea Selatan	17 Oktober 2001	Member
5.	Indonesia	8 April 2008	Member

6.	Afrika Selatan	24 Agustus 2006	Member
7.	Taiwan	30 Agustus 2002	Extended Commission
8.	Uni Eropa	13 Oktober 2006	Extended Commission
9.	Filipina	2 Agustus 2004	Cooperation Non-Members

Sumber: “*Origins of the Convention*” CCSBT, n.d

2.2.1.1. Full Members of the Commission

Full Member of the Commission adalah status dari anggota dari CCSBT yang memiliki hak suara dan berbicara dalam komite serta alat kelengkapan CCSBT.

2.2.1.2. Cooperating Non-Members

Cooperating Non-Members merupakan status yang diberikan kepada negara, organisasi integrasi ekonomi regional dan entitas atau pihak yang memiliki keinginan untuk berpartisipasi dalam kegiatan CCSBT. CNMs memiliki kewajiban untuk patuh terhadap tujuan manajemen dan konservasi serta batasan tangkapan yang ditetapkan oleh CCSBT. CNMs memiliki hak yang sama dengan member dalam pertemuan *Extended Commission* dan *Extended Scientific Committee*, dimana memiliki hak untuk berbicara dan mengajukan usulan, namun tidak memiliki hak untuk memilih atau memberikan suara dalam pertemuan tersebut.

2.2.2 Latar Belakang Berdirinya CCSBT

Pada awal tahun 1960an tuna sirip biru selatan merupakan jenis ikan yang dieksploitasi secara besar-besaran. Dalam data tangkapan yang dimiliki oleh CCSBT, eksploitasi tuna sirip biru selatan bisa mencapai angka kisaran 80.000 ton pada tahun 1961 dan tahun tahun sesudahnya rata-rata tangkapan berkisar pada angka 47.000 – 60.000 ton pertahun. (CCSBT, 2016) Jumlah ini sangat besar dibandingkan dengan jumlah tangkapan pada masa sekarang, sekitar 10.000 per tahun. Dengan tingginya tingkat eksploitasi dari tuna sirip biru selatan pada tahun 1960 sampai awal 1980an, jumlah dari ikan dewasa semakin berkurang dan jumlah tangkapan pertahun menurun drastis. Pada tahun 1980 jumlah tangkapan tuna sirip biru selatan mencapai angka 45.054 ton, namun pada tahun 1981 jumlahnya cenderung stagnan, hanya bertambah 50 ton menjadi 45.104 ton (CCSBT, 2016). Pada tahun-tahun berikutnya dimulai penurunan jumlah tangkapan yang sangat signifikan hingga mencapai selisih 5.000 ton per tahunnya.

**Tabel 2.7 Total Tangkapan Tuna Sirip Biru Selatan Tahun
1981 - 1993**

Tahun	Total Tangkapan (Ton)	Selisih Tangkapan Tahun Sebelumnya (Ton)
1981	45.104	50
1982	42.788	-2.316
1983	42.881	93
1984	37.090	-5.791
1985	33.325	-3.765
1986	28.319	-5.005
1987	25.575	-2.744
1988	23.145	-2.430
1989	17.843	-5.302
1990	13.870	-3.973
1991	13.691	-179
1992	14.217	526
1993	14.342	125

Sumber: *Annual Catch by Flag or Gear From 1952 to 2016*

Inclusive” CCSBT, 2016

Dalam tabel 2.8 disajikan data total tangkapan tuna sirip biru selatan pada tahun 1981-1993 dimana perubahan total tangkapan terjadi sangat signifikan. Pada tahun 1981, tercatat total tangkapan berjumlah 45.104 ton dan terus mengalami penurunan yang signifikan hingga pada tahun 1991 tercatat total tangkapan berjumlah kurang dari sepertiganya, yaitu 13.691 ton. Berkurangnya jumlah tangkapan terjadi karena adanya eksploitasi tuna sirip biru selatan yang berlebihan, sehingga tuna sirip biru selatan sulit untuk melakukan regenerasi kembali.

Pada tahun 1993, Australia, Jepang dan Selandia Baru sepakat untuk menjadikan kesepakatan manajemen tuna sirip biru selatan sebagai sebuah komisi resmi yang dinamakan *the Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (CCSBT). Pengesahan ini juga merujuk kepada UNCLOS 1982 Bab V ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) pasal 64 tentang spesies ikan yang bermigrasi jauh dimana negara-negara yang memiliki kepentingan dalam kegiatan penangkapan harus bekerjasama dengan organisasi internasional untuk menjamin kegiatan konservasi serta optimalisasi. Karena tuna sirip biru selatan adalah spesies ikan yang bermigrasi jauh melewati batas-batas negara dan perlu dijamin kegiatan konservasinya maka dibentuklah CCSBT. Komisi yang berkantor pusat di Canberra, Australia ini secara aktif mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 1994.

CCSBT merasa perlu untuk melakukan pendekatan kepada negara-negara lain yang juga melakukan kegiatan penangkapan tuna sirip biru selatan. Hal ini bertujuan untuk menjamin keefektifan konservasi dan manajemen yang dilakukan negara-negara anggota yang sudah ada, karena secara langsung berpengaruh terhadap kelangsungan stok tuna sirip biru selatan. CCSBT melakukan pendekatan kepada negara-negara yang juga melakukan kegiatan penangkapan tuna sirip biru selatan, terutama kepada Indonesia, Korea Selatan dan Taiwan. Ketiga negara ini dipilih karena sudah aktif melakukan kegiatan penangkapan tuna sirip biru selatan dalam jumlah

yang besar dan dianggap dapat mempengaruhi kinerja dan target CCSBT. Pada akhirnya negara-negara ini bergabung kedalam CCSBT. Korea Selatan bergabung pada 17 Oktober 2001, Indonesia pada 8 April 2008. Entitas perikanan Taiwan bergabung kedalam Extended Commission pada 30 Agustus 2002.

Pada tahun 2003 CCSBT memutuskan untuk kembali mengajak negara-negara yang memiliki keinginan untuk beraktifitas dalam kegiatan CCSBT sebagai *Cooperating Non-Members*. *Cooperating Non-Members* berpartisipasi penuh dalam segala kegiatan CCSBT sama seperti *Full Members* tidak memiliki hak suara. Untuk dapat diterima sebagai CNMs, negara-negara yang ingin berpartisipasi harus taat terhadap tujuan manajemen dan konservasi dari CCSBT dan menyetujui batasan tangkapan yang ditetapkan. Status sebagai CNMs dipandang sebagai masa transsisi untuk menjadi anggota penuh dari CCSBT. Filipina, Afrika Selatan dan Uni Eropa diterima sabagai CNM pada 2 Agustus 2004, 24 Agustus 2006, dan 13 Oktober 2006.

2.2.3 Tujuan dan Tugas CCSBT

Fungsi yang dimiliki oleh CCSBT (CCSBT, n.d b), antara lain:

- (1) Bertanggung jawab atas pengaturan dari kuota tangkapan dan alokasi kepada anggotanya;
- (2) Meinimbang dan mengatur regulasi untuk mencapai tujuan dari konvensi;

- (3) Mengatur dan mengkoordinasi program riset ilmiah untuk menyediakan informasi untuk mencapai tujuan komisi manajemen;
- (4) Mengambil tindakan untuk mendukung dan mengimplementasikan manajemen perikanan;
- (5) Menyediakan forum diskusi terhadap isu yang relevan untuk tujuan konservasi dari konvensi;
- (6) Mendorong aktivitas melalui konservasi ekologi untuk spesies terkait;
- (7) Mendukung negara non anggota untuk bekerjasama dan berpartisipasi dalam aktivitas komisi;
- (8) Bekerja sama dengan organisasi manajemen perikanan tuna regional lainnya

2.2.4 Pengelolaan Konservasi dan Manajemen Tuna Sirip Biru Selatan Menurut CCSBT

2.2.4.1 *Total Allowable Catch (TAC)*

Total Allowable Catch (TAC) atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan merupakan kuota tangkapan tuna sirip biru selatan yang diberikan oleh CCSBT kepada negara-negara anggota dalam satu tahun. TAC dihitung dan ditentukan berdasarkan pada arahan yang ditentukan oleh *Management Procedure (MP)*. MP merupakan mekanisme yang dikembangkan oleh CCSBT untuk menentukan besaran TAC yang akan berlaku bagi Full Member of Commission dan Cooperative Non-Members selama tiga tahun. Tujuan dari penetapan TAC berdasarkan MP adalah untuk mencapai regenerasi ketersediaan

stok tuna sirip biru selatan mencapai 20% dari stok awal. TAC akan ditetapkan berdasarkan output yang dihasilkan dalam proses MP, kecuali CCSBT menetapkan hal yang berbeda berdasarkan informasi yang tidak tercantum dalam MP dan ada kejadian atau hal yang luar biasa sehingga CCSBT menetapkan TAC (CCSBT, n.d c).

Pada tahun 2011, CCSBT menetapkan sistem perhitungan MP yang dinamakan "Bali Procedures" sebagai bentuk final dari mekanisme penghitungan TAC pada tahun berikutnya. TAC pertama kali berlaku pada tahun 2012. Pada tahun 2012 Indonesia mendapatkan TAC sebesar 685 ton dari TAC dunia sebesar 10.441 ton atau sebesar 7% dari kuota dunia. Pada Tahun 2014, Indonesia mengalami kenaikan TAC mejadi 750 ton. Namun secara agregat, TAC Indonesia mengalami penurunan, karena dari TAC dunia yang mencapai 12.449 ton, Indonesia hanya mencapai 6% (CCSBT, 2016b).

2.2.4.2 *Management Procedure (MP)*

Management Procedure (MP) merupakan seperangkat aturan yang secara spesifik mengatur tentang perubahan *Total Allowable Catch* (TAC) berdasarkan data hasil monitoring. CCSBT terus bekerja untuk membentuk MP untuk mengarahkan proses penetapan TAC tuna sirip biru selatan secara global. Sejak tahun 2002 sampai tahun 2011, CCSBT terus melakukan berbagai test terhadap kandidat-kandidat MP dengan bantuan model operasi perikanan yang

mensimulasikan stok dan perikanan tuna sirip biru selatan (CCSBT, 2011)

Pada tahun 2011, *Scientific Committee* dari CCSBT merekomendasikan bentuk final dari MP yang dinamakan “*Bali Procedure*”. Parameter manajemen dari *Bali Procedure* dapat disesuaikan dengan untuk penetapan waktu yang berbeda untuk membangun kembali stok tuna sirip biru selatan dan memberi batas maksimum TAC berubah setiap ada pemuktahiran TAC. *The Extended Commission* mengadopsi *Bali Procedure* bersama dengan parameter manajemennya pada pertemuan rutin CCSBT ke 18 pada Oktober 2011. Parameter manajemen yang dimaksud antara lain adalah: (CCSBT, 2011)

- MP diatur untuk mencapai probabilitas 70% pembangunan kembali stok tuna sirip biru selatan yang mereferensikan pembangunan kembali
- Angka minimum perubahan TAC (bertambah atau berkurang) adalah 100 ton.
- Angka maksimum perubahan TAC (bertambah atau berkurang) adalah 3000 ton.
- TAC berlaku untuk periode selama tiga tahun.

- Alokasi TAC nasional setiap periode tiga tahun akan dibagi sesuai dengan *Resolution on the Allocation of the Global Total Allowable Catch*.

2.2.4.3 Fungsi Pengawasan CCSBT

CCSBT sebagai sebuah organisasi internasional memiliki mekanisme pengawasan, kontrol dan pengamatan terhadap seluruh anggotanya untuk memastikan tujuan, target dan program yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan seharusnya. CCSBT memiliki *Strategic Plan* sebagai pedoman anggota-anggota komisi dan didukung oleh *the Compliance Plan* sebagai *framework* untuk menentukan prioritas ancaman kepatuhan. Dalam *the Compliance Plan* terdapat mekanisme *Corrective Action Policy* yang berisikan arahan dan petunjuk bagi anggota komisi dalam mematuhi kewajibannya. Kebijakan ini berisikan *framework* untuk merespon ketidakpatuhan dari anggota komisi.

2.2.4.3.1. CCSBT Strategic Plan

CCSBT *strategic plan* merupakan draft yang berisikan visi, strategi dan program yang ingin dicapai oleh anggota-anggota CCSBT. CCSBT *strategic plan* memiliki tiga kategori visi dan tujuan utama dari konvensi ini, yaitu: (CCSBT, 2010)

- **Kategori A: Manajemen Tuna Sirip Biru Selatan**

Tuna sirip biru selatan dikelola pada level biomasa yang mendukung *Maximum Sustainable Yield* dan risiko dari perikanan tuna sirip biru selatan harus termitigasi.

- **Kategori B: Operasi/Administrasi Komisi dan Sekretariat**

Komisi beroperasi secara efektif dan efisien untuk mengatur perikanan tuna sirip biru selatan secara bertanggung jawab.

- **Kategori C: Partisipasi, Implementasi dan Kepatuhan dari Anggota**

Anggota secara aktif berpartisipasi dalam manajemen tuna sirip biru selatan melalui Komisi dan mengimplementasikan keputusannya

2.2.4.3.2. *The Compliance Plan*

Untuk mendukung CCSBT *strategic plan* kategori C, “Partisipasi, Implementasi dan Kepatuhan dari Anggota” dibuat *framework* yang disetujui pada Agustus 2011 yang bernama “*The Compliance Plan*”. Tujuan dari *the Compliance Plan* adalah menyediakan *framework* untuk komisi dan anggotanya dalam meningkatkan kepatuhan dari waktu ke

waktu untuk mencapai kepatuhan penuh terhadap tindakan konservasi dan manajemen dari CCSBT. *The Compliance Plan* berisikan *action plan* berjangka waktu tiga tahun untuk pemetaan prioritas ancaman kepatuhan yang setiap tahunnya akan dikaji ulang dan diperbaharui. Dalam *the Compliance Plan* terdapat empat sasaran terkait dengan partisipasi dan implementasi anggota (Kategori C) yang diturunkan dari CCSBT *strategic plan*, yaitu: (CCSBT, 2011b)

- **Pengawasan, Kontrol dan Pengamatan (Goals 8)**

Pengambilan tindakan pengawasan, kontrol dan pengamatan yang terintegrasi, tertarget dan efektif dalam biaya untuk memastikan tujuan dari Komisi dapat tercapai.

- **Kewajiban Anggota (Goals 9)**

Seluruh anggota wajib patuh terhadap aturan dan keputusan yang ditetapkan oleh CCSBT.

- **Dukungan kepada negara berkembang (Goals 10)**

Anggota dan cooperating non-members dari negara-negara berkembang dapat dan mampu mematuhi tindakan manajemen dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Komisi.

- **Partisipasi dalam CCSBT (Goals 11)**

Memastikan seluruh negara, organisasi integrasi ekonomi dan entitas perikanan tuna sirip biru selatan melakukan pendekatan yang kooperatif dalam manajemen tuna sirip biru selatan. Selain dengan negara anggota, CCSBT melakukan pendekatan negara-negara pantai dan tujuan pasar tuna sirip biru selatan agar berkeinginan untuk menerapkan tujuan dan pengaturan manajemen yang dibuat oleh CCSBT

2.2.4.3.3. *Corrective Actions Policy*

CCSBT memiliki *Corrective Action Policy* untuk memberikan arahan dan bantuan dalam mengimplementasikan CCSBT *Strategic Plan*, sasaran nomor sembilan. Dalam sasaran nomor sembilan disebutkan bahwa CCSBT harus mampu menyelenggarakan prosedur dan insentif yang adil, transparan dan tanpa diskriminasi untuk meningkatkan kepatuhan. Dalam kebijakan ini terdapat panduan untuk merespon ketidakpatuhan yang dilakukan oleh anggota CCSBT. Respon yang dikeluarkan oleh *Corrective Actions Plan* berfokus untuk membantu negara anggota mencapai kapasitas untuk mematuhi kewajiban dari CCSBT.

Ketidakpatuhan negara anggota kepada kewajiban yang diberikan oleh CCSBT dapat bersumber dari tiga masalah utama, yaitu: kegagalan administratif, kegagalan negara anggota mengambil tindakan atas ketidakpatuhan di wilayahnya, dan kesengajaan untuk menghindari kewajiban. Kegagalan administratif terjadi ketika tidak mampu mengimplementasikan sistem yang efektif untuk mendukung kewajiban yang ditetapkan. Kegagalan sebuah negara dalam mengambil tindakan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh nelayan, pembudidaya, pemroses, eksportir atau importir tuna sirip biru selatan di wilayahnya menjadi salah satu sumber utama ketidakpatuhan negara terhadap CCSBT.

Proses pengambilan keputusan dalam *Corrective Action Plan* dilakukan oleh *Compliance Committee* (Komite Kepatuhan) dengan melakukan investigasi dan memberikan rekomendasi kepada Komisi yang kemudian akan dinegosiasikan dengan negara yang bersangkutan. Sebelum pengambilan *corrective action*, komite kepatuhan akan melakukan pendalaman permasalahan yang akan dijadikan dasar pengambilan *corrective action*. Sebagai tindakan awal, bukti dari ketidakpatuhan negara akan diteliti terlebih dahulu dan kemudian komite akan meminta negara anggota untuk

melakukan investigasi dan melaporkan hasilnya. Jika negara anggota membutuhkan bantuan atau ketika komite tidak puas oleh hasil investigasi dari negara anggota, dapat direkomendasikan investigasi independent (CCSBT, 2011c)

Setelah investigasi dilakukan, hasil investigasi dijadikan dasar untuk mereview bukti ketidakpatuhan yang dilaporkan atau ditemukan sebelumnya. Setelah melakukan review, jika ditemukan pelanggaran kepatuhan, negara bersangkutan akan memberikan usulan tindakan perbaikan. Setelah seluruh proses selesai, komite akan membuat laporan yang berisikan temuan-temuan, tindakan perbaikan yang disetujui dan rekomendasi *corrective actions* berdasarkan kebijakan yang ada.

Komite kepatuhan akan memberikan rekomendasi *corrective actions* berdasarkan kepada keadaan tertentu dan tingkat ketidak patuhan yang dilakukan. Terdapat enam kategori tindakan yang dapat diambil oleh komite kepatuhan, antara lain: (CCSBT, 2011c)

- Bantuan kepatuhan/program peningkatan kapasitas
 - Pelatihan skill.
 - Pengembangan sistem.
 - Bantuan analisis.

- Pembelian teknologi.
- Pembayaran kembali kuota.
- Pengurangan alokasi kuota nasional.
- Peningkatan kebutuhan pengawasan.
 - Penempatan observer.
 - Peningkatan tuntutan inspeksi.
 - Peningkatan frekuensi pelaporan *Vessels Monitoring System(VMS)*.
 - Pelarangan transshipment atau pendaratan
- Pengungkapan kepada publik
- Pembatasan perdagangan atau pasar sesuai dengan hukum internasional.

Corrective Actions Policy mulai diadopsi pada pertemuan CCSBT ke-18, Oktober 2011. Sejak efektif berlaku, terdapat 11 pelanggaran ketidakpatuhan terhadap kuota tuna sirip biru selatan yang diberikan oleh CCSBT.

Tabel 2.8 Ketidakpatuhan Alokasi Kuota Nasional Tuna

Sirip Biru Selatan

Pertemuan CCSBT	Tahun Kuota		Anggota / Cooperating Non-Member	Kelebihan Kuota (ton)	<i>Corrective Action</i>
	Mulai	Berakhir			
CCSBT 21	1-Jan-15	31-Des-15	Afrika Selatan	14,7	Tidak
CCSBT 20	1-Jan-14	31-Des-14	Indonesia	313,3	Tidak
CCSBT 20	1-Jan-14	31-Des-14	Afrika Selatan	10,3	Tidak
CCSBT 20	1-Des-13	30-Nov-14	Australia	107,2	Ya
CCSBT 19	1-Jan-13	31-Des-13	Indonesia	673,7	Tidak
CCSBT 19	1-Jan-13	31-Des-13	Afrika Selatan	25,6	Tidak
CCSBT 19	1-Jan-13	31-Des-13	Filipina	0,5	Tidak
CCSBT 18	1-Des-11	30-Nov-12	Australia	34,6	Ya
CCSBT 18	1-Jan-12	31-Des-12	Indonesia	224,8	Tidak
CCSBT 18	1-Jan-12	31-Des-12	Afrika Selatan	36,6	Tidak
CCSBT 18	1-Jan-12	31-Des-12	Filipina	0,5	Tidak

Sumber: “*Non Compliance with National Allocations of the Global TAC for Southern Bluefin Tuna*” (CCSBT, n.d)

Dalam tabel 2.9 disajikan data negara-negara yang tidak patuh pada alokasi kuota tangkapan nasional mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2015. Dari seluruh negara yang melakukan ketidakpatuhan, hanya Australia yang mendapat *corrective action* berupa penggantian kuota yang berlebih dengan mengurangi pada kuota tahun selanjutnya. Afrika Selatan dan Indonesia menjadi negara yang paling sering melakukan pelanggaran. Filipina tercatat dua kali melakukan

pelanggaran pada tahun 2012 dan 2013. Afrika Selatan sejak tahun 2012 sampai tahun 2015 selalu mengalami kelebihan kuota tangkapan. Indonesia, dalam tabel ini tercatat sejak tahun 2012 sampai tahun 2014 mengalami kelebihan kuota tangkapan dengan jumlah yang sangat besar. Belum pernah adanya *corrective action* yang diambil oleh komisi kepatuhan CCSBT terhadap ketidak patuhann yang dilakukan Afrika Selatan, Filipina dan Indonesia.

2.3. Implementasi CCSBT di Indonesia

Indonesia telah meratifikasi CCSBT melalui Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (Konvensi tentang Konserfasi Tuna Sirip Biru Selatan). Status keanggotaan Indonesia di CCSBT resmi dimulai mulai pada April 2008. Sebelum mengikuti sebuah rezim internasional setiap negara akan memikirkan *cost* dan *benefit* yang muncul dari kesepakatan yang akan diikuti dari perspektif tertentu. (Chayes & Chayes, 1995)

Bergabungnya Indonesia dalam CCSBT memiliki banyak kepentingan, terutama kepentingan ekonomi. Akses terhadap pasar tuna sirip biru selatan merupakan salah satu keuntungan dari mengikuti CCSBT. Ada acaman sanksi perdagangan internasional jika negara produsen tuna sirip biru selatan belum menjadi anggota dari CCSBT. Pada tahun 2006, CCSBT menerapkan *trade restictive measures* terhadap Indonesia berupa pembatasan perdagangan tuna sirip

biru selatan dengan negara anggota CCSBT (Australia, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan) dan Amerika Serikat (Merdeka.com, 2007). Puncaknya terjadi pada tahun 2009, dimana Jepang menerapkan embargo terhadap tuna sirip biru selatan dari Indonesia (Satria, 2009). Jepang merupakan salah satu negara tujuan utama ekspor tuna sirip biru selatan dari Indonesia.

Bergabungnya Indonesia menjadi anggota dari CCSBT merupakan sebuah bentuk keseriusan Indonesia untuk menerapkan perikanan yang berkelanjutan. Hal ini memiliki keuntungan berupa citra Indonesia sebagai negara produsen perikanan yang ramah lingkungan dan berbasis perikanan yang berkelanjutan. Citra baik ini mendukung Indonesia untuk dapat meraih kepercayaan dari negara-negara tujuan ekspor perikanan Indonesia, khususnya tuna sirip biru selatan. Menjadi anggota dari CCSBT merupakan salah satu momentum Indonesia untuk memperbaiki manajemen perikanan tuna Indonesia menjadi lebih tertata. CCSBT menerapkan aturan penangkapan ikan yang ketat. Hal ini mendorong Indonesia untuk mampu mengimbangi dengan menerapkan aturan tersebut kedalam negeri.

Bergabungnya Indonesia menjadi anggota CCSBT memiliki beberapa kerugian bagi Indonesia. Kerugian yang utama adalah *membership fee* yang harus dibayarkan cukup besar, yaitu US\$ 150.000 per tahun (Satria, 2009). Secara umum nilai tangkapan tuna sirip biru selatan memang tinggi, namun jumlahnya yang relatif kecil menjadikan *membership fee* dinilai tidak ekonomis. Biaya yang dikeluarkan Indonesia untuk menjadi anggota dari CCSBT tidak didukung oleh pembagian kuota tangkapan yang sesuai dengan kemampuan Indonesia. Kemampuan produksi tuna sirip biru selatan oleh Indonesia berdasarkan

perhitungan *Maximum Economical Yield* (MEY) tahun 2001-2005 berada pada angka 1.396 ton pertahun dengan effort 636 kapal (Ramli, 2009)

Indonesia mempunyai konsekuensi untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang ada di CCSBT kedalam hukum nasional. Indonesia melakukan beberapa penyesuaian peraturan tentang pendaftaran kapal penangkapan ikan, pencatatan hasil tangkapan dan melakukan pembagian kuota penangkapan tuna sirip biru selatan.

2.3.1. Pendaftaran Kapal Perikanan yang Menangkap Tuna Sirip Biru Selatan

Indonesia mengatur tentang usaha penangkapan ikan di Indonesia melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dalam Peraturan Menteri ini diatur menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap di WPP-NRI dan/atau laut lepas, wajib memenuhi dokumen-dokumen yang ditentukan, yaitu:

- Izin Usaha Perikanan (SIUP)
- Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
- Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

Kewenangan untuk menerbitkan dokumen-dokumen tersebut dibagi menjadi dua pihak berdasarkan besaran kapal yang digunakan. Kewenangan untuk penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI untuk kapal perikanan diatas 30 (tiga

puluh) GT menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap c.q. Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan. Sedangkan kapal perikanan dengan ukuran dibawah 30 (tiga puluh) GT menjadi wewenang Gubernur dan Bupati/Walikota yang dalam pelaksanaanya dilakukan oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun, 2012)

CCSBT mewajibkan untuk mendaftarkan kapal-kapal yang akan melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan tuna sirip biru selatan ke sekretariat CCSBT di Australia. Pendaftaran ini mengacu kepada “*Resolution on amendment of the Resolution on “Illegal, Unregulated and Unreported Fishing (IUU) and Establishment of a CCSBT Record of Vessels over 24 meters Authorized to Fish for Southern Bluefin Tuna” adopted at the CCSBT15 in 2008 (adopted at the Fifteenth Annual Meeting, 14-17 October 2008)*”. Resolusi ini menjelaskan tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran kapal perikanan yang menangkap dan/atau mengangkut ikan SBT tanpa adanya pembatasan ukuran kapal. Dalam pasal 4 terdapat 14 butir informasi yang perlu dilaporkan pada saat pendaftaran kapal kepada sekretariat CCSBT, yaitu: (CCSBT, 2008)

- Lloyds / Nomor IMO;
- Nama kapal, nomor registrasi;
- Nama pemilik sebelumnya (jika ada);
- Bendera kapal sebelumnya (jika ada);

- Detail penghapusan dari registrasi sebelumnya (jika ada);
- Tanda panggil radio internasional (jika ada);
- Jenis kapal, panjang dan ukuran kapal yang teregistrasi;
- Nama dan alamat pemilik kapal;
- Nama dan alamat operator kapal;
- Alat tangkap yang dipakai;
- Periode waktu yang diizinkan untuk melakukan penangkapan dan/atau *transshipping*

Di Indonesia pendaftaran kapal perikanan yang akan melakukan penangkapan, pengangkutan dan/atau menerima *transshipment* ikan tuna sirip biru selatan di Laut Lepas Samudera Hindia diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas. Persyaratan diatur secara khusus pada Bab IV pasal 14 tentang pendaftaran kapal izin baru. Persyaratan yang harus disiapkan antara lain: (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun, 2012)

- Direktur Jenderal Perikanan Tangkap c.q Direktur Sumberdaya Ikan secara otomatis akan mendaftarkan kapal yang telah memiliki SIPI atau SIKPI untuk beroperasi di laut lepas pada Sekretariat RFMO.
- Kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang beroperasi dan memiliki daerah penangkapan di Laut Lepas

Samudera Hindia dapat didaftarkan pada CCSBT. Kapal penangkap ikan Indonesia yang didaftarkan ke sekretariat CCSBT adalah kapal dengan alat tangkap tuna *long line*.

- Kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang beroperasi di ZEEI Samudera Hindia harus melakukan permohonan pendaftaran kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap c.q Direktur Sumberdaya Ikan dengan melampirkan persyaratan yang diatur sesuai dengan ketentuan Resolusi CCSBT. Permohonan pendaftaran untuk kapal-kapal tersebut dilakukan pada saat pendaftaran izin baru dan perpanjangan
- Kapal penangkap ikan atau pengangkut ikan yang pendaftarannya disetujui oleh sekretariat CCSBT, maka kapal-kapal tersebut akan dicantumkan dalam daftar kapal (*record of vessels*) sebagai kapal yang diizinkan (*authorized vessels*) dan diberikan nomor identifikasi kapal.
- Masa berlaku pendaftaran kapal di CCSBT sesuai dengan masa berlaku SIPI.

2.3.2. Catch Documentation Scheme

Catch Documentation Scheme (CDS) merupakan sebuah skema yang diberlakukan oleh CCSBT untuk mengatur dan melacak perdagangan dari ikan tuna sirip biru selatan. Setiap ikan tuna sirip biru selatan yang ditangkap oleh anggota dan CNMs CCSBT wajib diberi tanda (*tag*) dan dilengkapi

dokumen-dokumenn CDS agar bisa diikutsertakan kedalam kegiatan ekspor atau impor. CCSBT mengatur semua negara anggota dan CNMs agar menerapkan CDS dalam perdagangan tuna sirip biru selatan melalui *Resolution on the Implementation of a Catch Documentation Scheme to Record All Catch of Southern Bluefin Tuna*.

Kebijakan penerapan CDS berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010, ikan tuna sirip biru selatan yang ditangkap oleh anggota dan CNMs CCSBT wajib diberi tanda (*tag*) dan melengkapi dokumen-dokumenn CDS agar bisa diproses dalam kegiatan ekspor atau impor. Dokumen CDS yang perlu dilengkapi terdiri dari lima form, yaitu: (CCSBT, 2010b)

- Catch Tagging Form (CTF)
- Catch Monitoring Form (CMF)
- Re-Export/Export After landing of Domestic Product Form
- Farm Stocking Form (FSF)
- Farm Transfer Form (FTF)

Setiap form harus disertakan kedalam setiap ikan tuna sirip biru selatan yang telah ditangkap. Untuk Indonesia, form yang digunakan hanya tiga dari keseluruhan lima form yang ada, yaitu CTF, CMF, dan Re-Export/Export After landing of Domestic Product Form.

Dalam pelaksanaanya di Indonesia, penerapan pendataan tuna sirip biru selatan melalui CDS dilaksanakan melalui beberapa tahapan, antara lain: penunjukan petugas validasi, pemasangan *tag*, validasi CTF, dan pelaporan

CDS. Setiap tahapannya melibatkan banyak stakeholder dalam perikanan tuna sirip biru selatan di Indonesia. Mulai dari Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, Asosiasi penangkapan tuna yang mendapat jatah tangkapan tuna sirip biru selatan, nelayan dan eksportir.

2.3.2.1. Penunjukan Petugas Validasi

Dalam proses pengisian dokumen CDS harus terlebih dahulu divalidasi dan ditandatangani oleh petugas validator. Di Indonesia, petugas validator ditunjuk oleh Dirjen Perikanan Tangkap dengan Surat Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 2/KEP-DJPT/2013 tentang Petugas Validasi *Catch Documentation Scheme* untuk jenis tuna sirip biru selatan (Rahmawati, 2013). Berdasarkan surat keputusan tersebut, ditunjuk satu orang petugas validasi utama dan dua petugas validasi pengganti. Petugas validasi utama adalah Kepala pelabuhan, petugas validasi pengganti 1 adalah Kepala Bagian (Kabag) dan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Tata Usaha dan petugas validasi pengganti adalah Kepala Seksi (Kasie) dan Kepala Bidang (Kabid) Tata Operasional. Surat Keputusan tersebut hanya ditujukan kepada dua Pelabuhan Perikanan yaitu PPSNZ Jakarta dan PPN Pangambengan Bali.

2.3.2.2. Pemesanan Tag

Pemesanan tanda (*tag*) dilaksanakan setiap satu tahun sekali dengan melakukan permohonan dari negara anggota kepada sekretariat CCSBT, di Indonesia melalui DJPT c.q. Dit.SDI. Setelah mendapat

balasan dari CCSBT, DJPT c.q Dit.SDI mengirimkan surat kepada ASTUIN, ATLI, dan ASPERTADU (asosiasi perikanan tuna). Setelah semua surat diisi oleh asosiasi, surat akan dikembalikan oleh DJPT c.q. Dit SDI kepada sekretariat CCSBT yang kemudian akan dikonfirmasi melalui email (Rahmawati, 2013).

2.3.2.3. Validasi *Catch Tag Form* (CTF) dan *Catch Monitoring Form* (CMF)

Validasi dokumen CTF dan CMF dilakukan setelah kapal melakukan bongkar muat di pelabuhan. Seluruh ikna tuna sirip biru selatan yang akan dilakukan bongkar muat harus dipasangkan *tag* sesaat setelah ikan ditangkap/mati oleh Anak Buah Kapal. *Tag* hanya akan diberikan kepada kapal-kapal yang telah masuk kedalam CCSBT *veseel list*. Pada setiap *tag* yang terpasang harus dilengkapi dokumen CTF. Dokumen ini diisi dan ditandatangani oleh Nahkoda kapal dan diserahkan kepada petugas validasi di pelabuhan.

Setelah ikan yang telah terpasang *tag* dan dokumen CTF-nya telah divalidasi akan dibuatkan dokumen CMF oleh petugas validasi. Dokumen ini merupakan persyaratan dibutuhkan oleh perusahaan untuk melakukan penjualan tuna sirip biru selatan baik domestik ataupun ekspor.

2.3.2.4. Pelaporan *Catch Documentation Schemes* (CDS)

Dalam resolusi CCSBT, data-data CDS yang dimiliki setiap negara anggota dan CNMs harus dilaporkan kepada CCSBT, baik

hard copy dan *soft copy file*. Indonesia sebagai negara anggota juga harus melaporkan pelaksanaan CDS dengan mekanisme pelaporan sebagai berikut: (Rahmawati, 2013)

- Petugas validasi melakukan rekapitulasi CTF dan CMF
- Petugas validasi mengirimkan hasil rekapitulasi CTF dan CMF beserta copy CTF dan CMF kepada DJPT c.q. Dit. SDI setiap kuartal
- DJPT c.q Dit. SDI melakukan rekapitulasi CTF dan CMF yang diterima dari pelabuhan
- DJPT c.q Dit. SDI melakukan *scanning* CTF dan CMF yang diterima dari pelabuhan
- DJPT c.q Dit. SDI mengirimkan hasil rekapitulasi dan *scanning* CTF dan CMF kepada CCSBT melalui email per kuartal

2.3.2.5. Monitoring dan Evaluasi CDS – CCSBT

Dalam rangka evaluasi dan monitoring hasil tangkapan tuna sirip biru selatan, dilakukan pertemuan yang diikuti oleh para stakeholder yang ada di Indonesia. Pertemuan ini dilakukan 3 kali dalam setahun dengan materi sosialisasi pelaksanaan CDS, sinkronisasi data antara DJPT dan asosiasi, serta evaluasi pelaksanaan CDS di Lapangan. Hasil dari pertemuan ini akan dilaporkan kepada menteri kelautan dan perikanan (Rahmawati, 2013)

2.3.3 Sistem Pembagian *Total Allowable Catch* Tuna Sirip Biru Selatan di Indonesia

Setiap negara anggota dan CNMs dari CCSBT akan mendapat TAC/kuota tahunan yang pengaturan dalam negerinya diserahkan kepada negara masing-masing. Indonesia mulai melakukan pembagian kuota SBT pada tahun 2008. Pembagian ini berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan di Surabaya tanggal 4-5 Februari 2008. Disepakati bahwa pembagian kuota tuna sirip biru selatan di Indonesia dibagi kepada asosiasi yang anggotanya melakukan penangkapan jenis SBT yaitu Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) dan Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN). Pembagian kuota penangkapan tuna sirip biru selatan untuk kedua asosiasi adalah masing-masing 50% dari kuota yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2010, sebuah asosiasi tuna baru terbentuk dan langsung meminta hak nya untuk mendapatkan alokasi kuota tuna sirip biru selatan. Asosiasi Perikanan Tangkap Terpadu (ASPERTADU) dibentuk dari beberapa perusahaan perikanan tuna yang menjadi anggota dari ATLI Bali. Namun hingga saat ini pembagian kuota masih sesuai dengan kesepakatan di Surabaya

2.4 Kesimpulan

Permasalahan perikanan tuna sirip biru selatan di Indonesia berawal pada kurangnya pengawasan dan pengaturan kegiatan perikanan. Sebelum bergabungnya Indonesia sebagai anggota CCSBT, perikanan tuna sirip biru

selatan di Indonesia belum diberikan perhatian secara khusus. Bergabungnya Indonesia sebagai anggota CCSBT, mempunyai banyak pengaruh dalam peraturan perikanan yang ada di Indonesia. Pengaruh yang muncul dari rezim CCSBT adalah persetujuan terhadap resolusi dan aturan yang ditetapkan CCSBT terkait dengan upaya konservasi dan manajemen pengelolaan tuna sirip biru selatan. Beberapa resolusi yang disetujui oleh Indonesia yaitu:

- Resolusi tentang alokasi total tangkapan yang diperbolehkan (TAC)
- Resolusi tentang implementasi skema dokumentasi hasil tangkapan (CDS)
- Resolusi tentang pendaftaran kapal yang diberikan izin menangkap tuna sirip biru selatan.

Pengaruh yang muncul dari rezim CCSBT selanjutnya adalah perubahan perilaku (*behavioural change*) dari Indonesia yang terlihat dari implementasi resolusi-resolusi CCSBT dalam pengelolaan tuna sirip biru selatan di Indonesia. Implementasi resolusi-resolusi CCSBT diakomodir dalam beberapa peraturan dalam negeri yang bertujuan menyelaraskan manajemen pengelolaan tuna sirip biru selatan Indonesia agar sejalan ditetapkan dengan aturan CCSBT. Dalam resolusi tentang pendaftaran kapal yang diberikan izin menangkap tuna sirip biru selatan, negara anggota wajib untuk mendaftarkan kapal-kapal yang diberi izin untuk menangkap tuna sirip biru selatan kepada CCSBT. Untuk mengakomodir resolusi ini, Indonesia

menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas. Dalam bab IV pasal 14 diatur tentang pendaftaran kapal-kapal yang akan melakukan penangkapan ikan di laut lepas kepada RFMO yang mengatur diwilayah atau spesies tersebut. Secara khusus pada ayat 2c disebutkan secara khusus tentang CCSBT.

Implementasi dari tentang skema dokumentasi hasil tangkapan (CDS) tuna sirip biru selatan di Indonesia diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 2/KEP-DJPT/2013 tentang Petugas Validasi *Catch Documentation Scheme*. Dalam surat keputusan tersebut, diatur tentang validasi dan pemasangan *tag* bagi tuna sirip biru selatan yang tertangkap. Surat keputusan juga mengatur tentang penunjukan dan penempatan petugas validasi di pelabuhan yang telah ditunjuk.

Indonesia melakukan pembagian kuota tuna sirip biru selatan kepada asosiasi-asosiasi penangkap tuna agar kuota nasional dapat lebih mudah diawasi. Indonesia melakukan pembagian kuota SBT pada tahun 2008 dengan keputusan pertemuan di Surabaya. Pembagian kuota nasional ini sejalan dengan resolusi tentang alokasi total tangkapan yang diperbolehkan (TAC).